



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710

Telp/Fax: (+6221) 3510574, 34831934, 3812101, 3812306, 34833004, 34833005

Nomor : B- 155-15 /B.VIII/2/HM.00/06/2018 Jakarta, 4 Juni 2018
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penyelesaian Gangguan Pada Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Agama.

Yth:

1. Inspektur Jenderal;
 2. Para Direktur Jenderal;
 3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
 4. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
 5. Para Rektor / Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 6. Para Kepala Biro dan Pusat pada Setjen;
 7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi;
 8. Para Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Agama;
- Kementerian Agama

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa perbaikan terhadap aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Agama telah selesai dilakukan oleh Pihak LKPP pada tanggal 31 Mei 2018, terkait dengan itu, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Juni 2018 telah dapat digunakan aplikasi SPSE V.4.2. dengan kondisi database baru kedalam server yang dikelola oleh Biro HDI yang dilakukan oleh Tim Teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
2. Karena menggunakan database yang baru, maka seluruh user ID Pokja/PPK/Pejabat Pengadaan/Auditor/Admin Agency/Verifikator/Helpdesk perlu dilakukan pendaftaran ulang melalui aplikasi SPSE Kementerian Agama.
3. Untuk mempercepat dan mempermudah proses selanjutnya, mohon kiranya Saudara dapat segera menyusun dan mengirimkan Surat Keputusan (SK) Tim LPSE terbaru pada Satuan Kerja masing-masing untuk dapat segera diberikan akses ke SPSE Kementerian Agama.
4. Untuk Pokja yang sedang melaksanakan lelang di luar LPSE Kementerian Agama harap segera menyelesaikan lelangnya terlebih dahulu. Adapun untuk pelaksanaan lelang baru wajib dilakukan pada LPSE Kementerian Agama.
5. Selanjutnya kami informasikan, bahwa untuk satuan kerja yang mendirikan LPSE secara mandiri harap dapat segera memenuhi 17 standar layanan yang diberikan oleh LKPP sebagai syarat mutlak pemenuhan dari SLA layanan LPSE kepada pihak penyedia/pengguna.
6. Untuk informasi dan penjelasan lebih lanjut mohon dapat menghubungi LPSE Kementerian Agama dengan **Sdr Wildan Afandi di Nomor Telepon 0856-1515014**.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



g. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Humas, Data dan Informasi

Mastuki

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI